

TUGAS DAN KEWENANGAN PASAR MODAL¹

Oleh: Rayen F. Tumanduk²

ABSTRAK

Tugas pokok pasar modal adalah menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan. Pasar modal sebagai penghimpun dana dari masyarakat serta mempertemukan antara sikekurangan dana dan yang berkelebihan dana. Selain itu tugas pasar modal berdasarkan penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maka pasar modal mempunyai itu gas sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi. Pasar modal atau bursa efekmerupakan suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan di pasar modal. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh pasar modal mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh semua pihak yang berkecimpung di pasar modal atau bursa efek, emiten yang efeknya tercatat di bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, custodian atau pihak lain yang mempunyai hubungan kerjasama kontraktual dengan bursa efek.

Kata kunci: Tugas dan kewenangan, Pasar Modal.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada perekonomian modern adanya pasar modal dalam ekonomi suatu Negara adalah suatu kebutuhan. Di manapun di negara-negara yang ekonominya maju pasar modal, yang berwujud dengan adanya bursa efek, seperti juga adanya bank memainkan peran penting dan telah

menjadi suatu kebutuhan karena disanalah ekonomi menunjukkan aktivitasnya.³Pasar modal menjadi petunjuk bagaimana usahawan dan investor berinteraksi dalam kegiatan ekonomi. Usahawan yang diwakili oleh perusahaan mencari modal dengan memasuki pasar modal sedangkan pemodal/investor menginvestasikan dananya, juga dengan masuk ke pasar modal.

Pasar modal telah menjadi ukuran berkembang dan menurunnya perekonomian suatu masyarakat. Kegiatan di dalam pasar modal ditunjukkan oleh indeks yang setiap hari mengukur aktivitas ekonomi suatu Negara secara keseluruhan. Para pejabat yang ingin menunjukkan bahwa mereka telah melakukan pengolahan ekonomi secara baik, dengan senang menunjukkan bahwa keberhasilan mereka itu dapat dilihat dari makin meningkatnya indeks harga saham. Dengan melihat betapa pentingnya peran pasar modal dalam perekonomian suatu Negara dalam meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Pasar modal adalah salah satu alternative sumber pembiayaan eksternal bagi perusahaan-perusahaan saham lainnya melalui penjualan sebagian sahamnya kepada masyarakat. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, berarti memiliki hak atas dividen atau hak suara secara proporsional terhadap perusahaan tersebut. Pasar modal tumbuh menjadi sebuah pasar dengan mekanisme perdagangan efek yang kompleks yang diikuti dengan terciptanya lapangan kerja dan profesi-profesi untuk mendukung terlaksananya pasar modal yang efisien dengan biaya transaksi yang cukup murah, menjunjung tinggi asas keterbukaan yang berlaku dalam pasar modal.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara tegas membuat

¹Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH. MH., Djefry W. Lumintang, SH. MH., Dr. Ceacilia J.J Waha, SH. MH.

² NIM. Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

³Hamud M Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia (EdisiRevisi), PT. Tatanusa, Jakarta, 2012, Hal. 1.

persyaratan dan sanksi bagi pelaku pasar modal, baik bagi para professional maupun profesi penunjang perusahaan efek, lembaga kliring, penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta emiten.⁴ Diharapkan penegakkan hukum dipasar modal dapat lebih menunjukkan wibawanya sehingga tercipta rasa percaya yang tinggi di hati para pemodal. Hal-hal ini juga merupakan tugas dan kewenangan pasar modal terhadap berjalannya kegiatan-kegiatan yang berlaku dalam pasar modal.

Pasar modal memiliki peran penting bagi kemajuan perekonomian suatu Negara yang merupakan sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat investor.⁵ Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, membayar hutang, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Pasar modal juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi dengan membeli produk jasa keuangan yang diperdagangkan di pasar modal.

Setelah melihat paparan diatas, maka jelas disini pasar modal mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat penting bagi masyarakat luas untuk melakukan pengembangan usahanya. Berdasarkan hal tersebut diatas maka saya mengambil judul: "Tugas Dan Kewenangan Pasar Modal"

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apa saja yang merupakan tugas dari pasar modal di Indonesia ?
2. Apa yang menjadi kewenangan dalam kegiatan usaha pasar modal ?

⁴ Megawati Muljana, Andy Porman Tambunan, Panduan Ujian Dan Latihan Soal Profesi Pasar Modal *Broker-Deale, Underwriter, Fund Manager*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, Hal. xiii

⁵ Iswi Hariyanidan R. Serfianto, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Strategi Tempat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah, Visimedia, Jagakarsa, 2010, Hal. 8

C. METODE PENELITIAN

Untuk mengumpulkan bahan yang akan disusun dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum dan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan atau *library reserch*. Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dengan jalan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan produk-produk undang-undang yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

D. PEMBAHASAN

A. TUGAS PASAR MODAL DI INDONESIA

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.⁶ Pengaktifan kembali pasar modal tahun tahun 1977 yang lalu juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan ini. Dengan semakin berkembangnya kegiatan pasar modal di Indonesia maka tujuan tersebut juga semakin meluas. Hal ini adalah dalam rangka memenuhi tuntutan kemajuan jaman. Oleh karena itu, secara garis besar tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Sebagai wahana Penghimpunan Dana

Untuk mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran startegis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya. Di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal menengah dan kecil.

⁶ I Putu Gede Ary Suta, Buku I Kumpulan Makalah tentang Pasar Modal Tugas Dan Tanggungjawab Corporate Secreatry Pada Perusahaan Go Public, Jakarta, 1996, Hal. 5.

Pada saat melaksanakan peran startegis tersebut, pasar modal perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai, kerangka hukum yang kokoh, dan sikap professional dari para pelaku pasar modal.

Infrastruktur pasar modal dapat disebut memadai apabila telah dilengkapi dengan unsure pengawasan, *Self Regulatory Organization (SRO)*, kliring, penyelesaian dan penyimpanan yang baik.

Sedangkan pasar modal yang memiliki kerangka hukum yang kokoh adalah apabila telah mempunyai landasan hukum baik berupa Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya yang mengatur segala aspek kegiatan pasar modal itu sendiri. Disamping itu, pelaku pasar modal dapat disebut professional apabila mereka memiliki kemampuan teknis yang diperlukan dan menjunjung tinggi etika profesinya masing-masing.

Peranan ketiga unsur pendukung tersebut akan menciptakan suatu sistem perdagangan yang teratur, wajar dan efisien yang pada gilirannya akan menghasilkan *market confidence* dan efisiensi bagi pasar modal tersebut. Dan tak pelak lagi, hal ini semua bermuara pada satu tujuan akhir pasar modal yaitu kemampuan yang kompetitif dalam memenangkan persaingan di era globalisasi pasar modal internasional.

b. *Democratization of Capital*

Selain peranannya dalam pembangunan nasional sebagaimana diungkapkan di atas, pasar modal juga berfungsi sebagai alat demokratisasi kapital. Dibandingkan dengan sistem lainnya, sistem pasar modal merupakan wahana yang paling efektif dalam menciptakan mekanisme pendistribusian kepemilikan saham. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan pemerintah dalam rangka mengaktifkan kembali pasar modal tahun 1977 yang lalu.

Sejauh ini, tujuan tersebut secara relatif sudah mulai menunjukkan hasilnya. Contoh yang paling nyata adalah pada saat PT. Telkom melakukan penawaran umum beberapa waktu yang lalu. Sekitar 500.000 investor baru telah menjadi pemegang saham diperusahaan milik negara tersebut. Ini membuktikan bahwa mekanisme pendistribusian kepemilikan saham sudah mulai berjalan di Indonesia. Hal-hal seperti ini diharapkan akan semakin berkembang dengan baik di hari-hari yang akan datang.

Pasal 3 ayat (1) mengingat Pasar Modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan yang startegis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan Pasar Modal perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien.⁷

Adapun Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 angka 13 memberi pengertian: Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁸

Dengan demikian, pasar modal adalah sebuah tempat memperdagangkan efek yang diterbitkan oleh perusahaan publik yang melibatkan lembaga dan profesi yang terkait dengan efek. Karena pasar modal adalah tempat memperdagangkan efek maka pasar modal disebut juga dengan Bursa Efek. Itulah pasar modal (*capital market*) berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk capital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat

⁷ Lihat penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

⁸ Ibid. Hal. 2

orang membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan.

Secara umum, pasar modal mempunyai peran penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara karena pasar modal dapat berfungsi sebagai :

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif,
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional,
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja,
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi,
5. Memperkokoh beroperasinya *mechanism financial market* dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana *open market operation* sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral,
6. Menekan tingginya bunga menuju suatu *rate yang reasonable*,
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Dari paparan di atas jelaslah bahwa pasar modal merupakan alat ekonomi karena merupakan wadah berinvestasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek. Karena kegiatan di pasar modal sangatlah kompleks karena melibatkan begitu banyak pihak maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut menjadi teratur, wajar dan adil bagi semua pihak. Atas dasar semua itu, lahirlah Hukum Pasar Modal (*Capital Market Law*). Pada prinsipnya Hukum Pasar Modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal. Apabila disimpulkan yang merupakan target yuridis dari pengaturan hukum terhadap pasar modal pada pokoknya adalah: Keterbukaan informasi, Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku di Pasar Modal, Pasar yang tertib

dan modern, Efisiensi, Kewajaran, dan Perlindungan investor.

Secara garis besar tugas daripada pasar modal atau bursa efek Indonesia, adalah:

1. Sebagai fasilitator yang bertugas menyediakan semua sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan transaksi jualbeli efek.
2. Sebagai regulator yang membuat peraturan khusus kegiatan bursa efek yang berlaku secara internal dimasaing-masing bursa efek.
3. Menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam bursa efek.
4. Menciptakan intrumen atau produk jasa keuangan yang baru guna lebih mengairahkan kegiatan bursa efek.
5. Mengusahakan agar tercipta likuiditas instrument yang optimal.
6. Mencegah praktik kecurangan seperti: *insider trading*, kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar, penipuan, pengelapan dan lain-lain.⁹

B. KEWENANGAN PASARMODAL

Pasar Modal atau Bursa Efek merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh Anggota Bursa Efek, Emiten yang efeknya tercatat di Bursa Efek tersebut. Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Kustodian atau Pihak lain yang mempunyai hubungan kerja secara kontraktual dengan Bursa Efek.¹⁰

Lembaga-lembaga yang berperan sebagai pelaku pasar modal adalah perusahaan yang *go public* (emiten),

⁹ Iswi Hariyani dan R. Serfianto, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Startegi Tempat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah, Visimedia, Jagakarta, 2010, Hal. 30-31.

¹⁰ Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

pemodal (*investor*), penjamin emisi (*underwriter*), penanggung (*guarantor*), wali amanat (*trustee*), perantara pedagang efek (pialang, *broker*), pedagang efek (*dealer*), perusahaan sekuritas (*securities company*), perusahaan pengelola dana (*investment company*), dan biro administrasi efek.¹¹

1. Pelaku Pasar Modal

a. Emiten

Emiten adalah Perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal. Dana tersebut bukan diperoleh dari Bapepam, melainkan dari masyarakat, baik perorangan (individu) atau lembaga (institusi). Masyarakat (individu atau lembaga) yang memberikan dananya pada perusahaan dengan membeli saham atau obligasi yang diterbitkan dan selanjutnya dijual oleh perusahaan, dinamakan pemodal (*investor*).

Berbeda dengan bank, dalam praktek perbankan, apabila perusahaan yang meminjam itu dinamakan debitur, dan bank yang bersangkutan disebut sebagai kreditur. Selain melalui pasar modal dan pasar uang (bank) perusahaan yang membutuhkan modal juga dapat memenuhinya dengan cara *leasing*. Perusahaan yang mau memperoleh modal dengan cara *leasing* ini dinamakan *lessee*, sedangkan perusahaan yang menyediakan modal (barang-barang modal) tadi dinamakan *lessor*. Sebagaimana tujuan peralihan modal melalui bank atau *leasing* maka dalam pasar modal pemanfaatan dana publik didorong oleh tiga tujuan, yaitu : Perluasan usaha atau ekspansi, Memperbaiki struktur modal, *Divestment* atau pengalihan pemegang saham.¹²

Tindakan mengalihkan saham lama kepada pemegang saham baru disebut

divestasi (divestment). Media pengalihan saham tersebut dapat dilakukan melalui pasar modal. Caranya adalah, pemilik saham melalui perusahaan dapat menawarkan sahamnya secara umum (*public offering*) melalui pasar modal. Perusahaan *go public* yang melakukan pengalihan saham dari pemegang saham lama ke pemegang saham baru, tidak memperoleh pemasukan dana.

b. Investor

Investasi berarti aktivitas penanaman modal, sedangkan investor merupakan orang atau badan hukum yang mempunyai uang dan melakukan investasi atau penanaman modal, dan sering disebut pemodal. Pada dasarnya para investor adalah pihak yang memiliki kelebihan dana setelah sebagian dananya dipakai untuk konsumsi. Walaupun banyak orang ataupun badan hukum yang memiliki kelebihan dana, akan tetapi hanya sedikit diantara mereka yang mampu melakukan alokasi investasi secara lebih menguntungkan.

Perbedaan pengelolaan kelebihan dana ini disebabkan karena perbedaan dalam tingkat pendidikan, akses terhadap informasi dan berbagai kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan investasi.

Sejak pemerintah mendorong masyarakat (pengusaha) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, istilah investor semakin memasyarakat. Melalui Undang-Undang PMA, kita mengenal investor domestik dan investor asing. Investor domestik adalah para pemodal yang berkedudukan, baik perorangan maupun badan hukum di Indonesia.¹³

¹¹ Marzuki Usman, Singgih Riphath, Syahrir Ika, Op.Cit, Hal. 41.

¹²Ibid, Hal. 42.

¹³Marzuki Usman, Singgih Riphath, Syahrir Ika, Ibid, Hal. 45.

Sedangkan investor asing adalah orang atau badan asing, yang menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman modal (investasi) yang dimaksud adalah melakukan penanaman modal secara langsung (*direct investment*) untuk mendirikan dan mengoperasikan perusahaan yang dapat memproduksi barang atau jasa yang diperlukan masyarakat.

Sebagaimana investasi pada bank, setiap pemodal di pasar modal, yang menanamkan modalnya pada satu atau beberapa perusahaan, dapat saja melepaskan sahamnya jika ia menilai prospek saham atau perusahaan tersebut tidak lagi menguntungkan. Jika hal ini terjadi maka setiap emiten akan mengalami perubahan kepemilikan modal dari waktu ke waktu.

Orang atau lembaga yang tidak mau menjadi pemodal lagi menjual sahamnya, maka orang yang membeli saham itu menggantikan posisinya, sebagai pemodal baru dalam perusahaan itu. Para pemodal yang masuk ke pasar modal berasal dari bermacam-macam kalangan masyarakat. Begitu banyak pemodal, banyak pula tujuan dari pemodal itu. Pendek kata mereka menjadi pemodal di pasar modal membawa tujuan atau harapan sendiri-sendiri. Tetapi yang pasti mereka datang sebagai pemodal di pasar modal bukan untuk membuang-buang uang atau mencari kerugian.

Pada dasarnya, harga saham-saham yang diperdagangkan di bursa efek bergerak secara tidak tetap, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. Perubahan harga itu menarik bagi beberapa kalangan pemodal untuk mengambil posisi sebagai pedagang, dengan memperjualbelikan saham-saham di bursa. Surat saham ini dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan atas suatu saham atau pemilikan sebuah saham

yang dikeluarkan oleh perseroan yang mewakili lebih dari satu saham oleh pemilik saham dikenal dengan surat saham kolektif.¹⁴

Tujuan utama pembelian saham adalah untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga positif harga beli dengan harga jual (*capital gain*). Pendapatan mereka bersumber dari keuntungan jual beli saham itu. Mereka membeli saham pada saat harga suatu saham menurun, dan akan menjualnya kembali pada saat harga saham meningkat kembali. Kelompok pemodal seperti inilah yang aktif dalam kegiatan berdagang di bursa. Berbeda dengan kelompok pemodal yang pertama, mereka yang berjiwa pedagang, akan terjun secara perseorangan atau membentuk perusahaan untuk bergerak dalam perdagangan efek.

Saham adalah surat bukti turut sertanya seseorang dalam modal perusahaan tertentu. Secara umum saham sebagai tanda penyertaan modal dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok yaitu, Saham biasa (*Ordinary Shares*) dan Saham Khusus (*Preferent Shares*). Saham biasa adalah jenis saham yang tidak memiliki hak melebihi jenis-jenis saham lainnya. Sedangkan saham khusus adalah jenis saham yang memberikan hak-hak khusus atau hak preferensi kepada pemilikinya.¹⁵

Pada umumnya, dalam setiap kegiatan pasar modal, para spekulator ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam meningkatkan aktivitas pasar modal, dan meningkatkan likuiditas saham. Umumnya kelompok pemodal spekulator adalah orang-orang yang dinamis, berjiwa muda dan cepat tanggap

¹⁴ Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi), PT Tatanusa, Jakarta, 2012, Hal. 104-105.

¹⁵ Pieter Tedu Bataona, Mengenal Pasar Modal Dan Tata Aturan Perdagangan Efek Serta Bentuk-Bentuk Perusahaan Di Indonesia, Nusa Indah, Flores, 1994, Hal. 60.

terhadap situasi yang berkembang, baik ekonomi, sosial dan politik. Pasar modal mempunyai manfaat terhadap: Perusahaan (Emiten), Investor, dan Pemerintah.¹⁶

Untuk jelasnya akan diuraikan secara singkat masing-masing :

a. Manfaat bagi perusahaan (Emiten)

Masalah yang biasa dihadapi setiap perusahaan untuk mengembangkan usahanya adalah permodalan. Walaupun dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya telah menyediakan dan membuka kesempatan kepada setiap pengusaha untuk memperoleh fasilitas modal, namun tidak semua memperoleh kesempatan ini. Hal ini disebabkan karena jaminan atau agunan keterbatasan jaminan yang dimiliki perusahaan memaksa terbukanya pasar bagi produk usahanya maupun kelonggaran yang diberikan pemerintah tidak dapat sepenuhnya mereka manfaatkan.

Keadaan tersebut menutup kesempatan berkembang bagi perusahaan kecil atau menengah. Di lain pihak jenis usaha tersebutkan dimanfaatkan oleh perusahaan besar yang modalnya kuat. Sejak diregulasi pasar modal di Indonesia tahun 1987 pemerintah telah membuka kemungkinan terhadap perusahaan kecil dan menengah untuk dapat memanfaatkan pasar modal dan pasar sekunder diluar bursa efek Indonesia yaitu bursa paralel.

b. Manfaat bagi Investor

Memang bisa saja pemodal menanamkan uangnya dalam bentuk investasi langsung, tapi memerlukan penelitian yang lebih mendalam tentang sektor investasi. Investor atau perusahaan tersebut tidak perlu dipusingkan oleh hal-hal tersebut

dibandingkan apabila investasi secara langsung.

c. Manfaat bagi Pemerintah

Dana yang diperoleh perusahaan yang *go public* dapat dipergunakan untuk memperluas jaringan usaha baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Dengan demikian, saham-saham oleh pemodal memberikan kesempatan kepada masyarakat luas memiliki saham yang dimiliki pengusaha-pengusaha kaya tersebut. Manfaat lain dari perkembangan pasar modal ini adalah secara optimal dana yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan.

Pasar modal dikenal Pasar Uang dan pasar Modal, Pasar Perdana, Pasar sekunder, dan Bursa Paralel.

a. Pasar Uang dan Pasar Modal

Pasar modal merupakan tempat memperoleh dana jangka panjang berbeda dengan pasar uang yang merupakan tempat diperdagangkannya dana-dana jangka pendek.¹⁷

Pasar uang adalah merupakan pertemuan pihak yang bersuplus dana dan pihak yang berdevisit dana. Pasar uang terdiri dari pasar uang antar uang, sertifikat deposito, sertifikat bank Indonesia, surat berharga pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang menyediakan sumber pembiayaan jangka pendek. Pasar uang melayani banyak pihak seperti pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya.

b. Pasar Perdana

Pasar perdana yaitu penjualan perdana efek/sertifikat atau penjualan yang dilakukan sebelum perdagangan dibursa atau perdagangan sekunder.

c. Pasar sekunder

¹⁶Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hal. 17

¹⁷ M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Prenada media, Jakarta, 2004, Hal. 14.

Pasar sekunder adalah penjualan efek/sertifikat setelah pasar perdana berakhir.

d. Pasar bursa parallel

Pasar bursa parallel adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi diluar bursa efek, dengan bentuk pasar sekunder, diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-Efek (PPUE) dan diawasi, dan dibina oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam).

Tujuan dibukanya bursa parallel adalah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perusahaan menengah dan kecil yang selama ini tidak dapat melakukan emisi efek karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku dibursa efek untuk melakukan emisi saham dan obligasi.¹⁸

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Tugas pokok pasar modal adalah menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan. Pasar modal sebagai penghimpun dana dari masyarakat serta mempertemukan antara sikekurangan dana dan yang berkelbihan dana. Selain itu tugas pasar modal berdasarkan penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maka pasar modal mempunyai tugas sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi.
2. Pasar modal atau bursa efek merupakan suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan di pasar modal. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh pasar modal mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh semua pihak yang berkecimpung di pasar modal atau bursa efek, emiten yang efeknya tercatat

dibursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, kustodian atau pihak lain yang mempunyai hubungan kerjasama kontraktual dengan bursa efek.

SARAN

1. Pasar Modal karena sangat mempunyai tugas yang sangat kuat dalam hal menghimpun dana dan juga menyalurkan kepada masyarakat sebagai lembaga keuangan maka perlu adanya peraturan-peraturan yang lebih kuat dan efisien untuk lebih mengembangkan dunia usaha yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan dibursa efek.
2. Karena pasar modal diberikan suatu kewenangan mengatur melaksanakan kegiatan dibursa efek maka perlu ada suatu aturan yang lebih khusus yang dapat ditaati oleh pelaku pasar modal istimewa para lembaga-lembaga yang terkait dalam pasar modal yang diberikan kewenangan untuk melakukan usahanya di pasar modal dengan baik.

Daftar Pustaka

- Balfas Hamud M, **Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)**, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Hariyani Iswi, R. Serfianto, **Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal Startegi Tempat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah**, Visimedia, Jagakarsa, 2010
- Nasarudin M Irsan, Indra Surya, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, Prenada media, Jakarta, 2004.
- Usman Marzuki, Singgih Riphath, Syahrir Ika, **Pengetahuan Dasar Pasar Modal**, Institut Bankir Indonesia bekerja sama dengan Jurnal Keuangan Dan Moneter, Badan Analisa Keuangan Dan Moneter, Departemen Keuangan R.I, Jakrta, 1997.
- Muljana Megawati, Andy Porman Tambunan, **Panduan Ujian Dan Latihan**

¹⁸ Pieter Tedu Bataona, Op.Cit, Hal. 59

Soal Profesi Pasar Modal *Broker-Deale, Underwriter, Fund Manager*, PT Elex Media Komputindo, Jakrata, 2003.

Anoraga Pandji dan Piji Pakarti, **Pengantar Pasar Modal**, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Bataona Pieter Tedu, **Mengenal Pasar Modal Dan Tata Aturan Perdagangan Efek Serta Bentuk-Bentuk Perusahaan Di Indonesia**, Nusa Indah, Flores, 1994.

Tavinayati, Yulia Qamariyanti, **Hukum Pasar Modal Di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

SUMBER – SUMBER LAIN

I Putu Gede Ary Suta, **Buku I Kumpulan Makalah tentang Pasar Modal Tugas Dan Tanggungjawab Corporate Secreatry Pada Perusahaan Go Public**, Jakarta, 1996

-----**Buku III Kumpulan Makalah Tentang Pasar Modal Peranan Pasar Modal Dalam Upaya Peningkatan Dana Untuk Pembiayaan Pembangunan**, 1997

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.